

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. WAKAF

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *waqafa* yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang¹. Menurut istilah, wakaf adalah "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya ('ainnya) dan digunakan untuk kebaikan", mengutip Adijani Al-Alabij dalam buku Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek. Sementara itu, defenisi wakaf dalam terminologi fiqih adalah penahanan pemilikan atas harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah².

Menurut syari'at, wakaf adalah *ḥabsul aṣli wa tasbīlūs šamrah* (menahan pokoknya dan melepaskan buahnya). Artinya, menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya di jalan Allah. Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal (*taḥbīsul aṣli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *taḥbīsul ashli* ialah menahan barang yang

¹ Taufiqul Hakim, *Kamus Taufiq*, 2008

² Al Alabij, Adijani. *Perwakafan tanah di Indonesia dalam teori dan praktek*, hal. 31, Yogyakarta: Elsaq Press 2016.

diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*Wâqif*) tanpa imbalan³.



³ Zain Ibn Abdul Aziz, *Fathul Mu'in Bi Syarh Qurrah Al-'Ain*, hal. 164, Kediri Maktabah Assalam, 2017.

b. Rukun-rukun Wakaf

Setelah mengetahui pengertian wakaf, sebaiknya harus tahu juga bagaimana cara dan ketentuan saat ingin melakukan wakaf. Setidaknya ada 4 syarat yang perlu dilakukan seseorang saat berniat melakukan wakaf.

1. Wâqif

Syarat yang pertama adalah adanya Wâqif. Serupa dengan Mauqûf, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi Wâqif. Lalu apa saja syarat menjadi Wâqif? Seseorang dapat menjadi Wâqif apabila orang tersebut dalam keadaan memiliki akal yang sehat, merdeka, dewasa (*balig*)⁴.

2. Mauqûf

Syarat kedua adalah adanya Mauqûf. Mauqûf sendiri adalah benda yang akan diwakafkan. Akan tetapi harus diingat, bahwa tidak semua benda dapat menjadi Mauqûf. Benda tersebut setidaknya harus memenuhi 4 kriteria. Pertama, Mauqûf dimiliki oleh seseorang (bukan milik orang lain). Kedua, Mauqûf memiliki nilai manfaat. Ketiga, Manfaat Mauqûf harus berupa manfaat yang dilegalkan oleh syari'at (*mubâhan fî syar'i*) Keempat, Mauqûf berupa komoditi yang tidak mudah rusak ketika dimanfaatkan (*baqâu 'ainihi*)⁵.

3. Şigat

Shighot berhubungan dengan ucapan. Saat akan melakukan wakaf, perlu

⁴ Imam Abi Syuja', *Fathul Qarib*, Haromain, hal. 39

⁵ Imam Abi Syuja', *Fathul Qarib*, Haromain, hal. 39

mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kepastian, sangat mungkin direalisasikan, kekal, dan tidak mengucapkan syarat tambahan dan mengucapkan syarat yang bisa membatalkan kegiatan wakaf⁶.

4. Mauqûf ‘alaih

Mauqûf ‘alaih adalah pihak yang menerima barang yang diwakafkan.

Ada dua jenis Mauqûf ‘alaih, yakni *mu’ayyan* dan *gayru mu’ayyan*⁷.

- a) Mauqûf ‘alaih *mu’ayyan* adalah penerima wakaf yang ditunjuk oleh Wâqif atau pemberi wakaf untuk menerima wakaf tersebut. Contohnya seperti kerabat atau famili.
- b) Sementara Mauqûf ‘alaih *gayru mu’ayyan* adalah penerima wakaf yang tidak ditentukan. Sebagai contohnya yaitu tempat ibadah, kelompok masyarakat tertentu, fakir, miskin, anak yatim piatu, dan sebagainya⁸.

c. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur’an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur’an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit. Misalnya firman Allah dalam Q.S Ali Imran ayat

⁶ Zain Ibn Abdul Aziz, *Fathul Mu’in Bi Syarh Qurrah Al-‘Ain*, hal. 164, Kediri Maktabah Assalam, 2017.

⁷ Muhammad bin Ahmad Al-Khatîb Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtâj*, Jilid 6, hal. 553., Dar Al-Fikr.

⁸ Zain Ibn Abdul Aziz, *Fathul Mu’in Bi Syarh Qurrah Al-‘Ain*, hal. 166, Kediri Maktabah Assalam, 2017.

92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Selain dalam Al-Qur’an di dalam beberapa Hadis juga dijelaskan tentang sedekah secara umum yang dapat dipahami sebagai wakaf. Di antaranya Sabda Nabi SAW:

إِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ أَيْ مُسْلِمٌ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila seorang muslim mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya . (HR. Muslim)⁹.

Hadits Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada sahabat Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaybar :

أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Dari Ibnu Umar r.a. Berkata, bahwa sahabat Umar r.a. Memperoleh

⁹ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, hal 284 Beirut: Dâr Al-Kutub, 2019.

sebidang tanah di Khaybar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim)¹⁰

Dasar hukum wakaf menurut hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- h. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU

¹⁰ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, hal 285 Beirut: Dâr Al-Kutub, 2019.

No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

d. Fungsi dan Tujuan Wakaf

Wakaf adalah ibadah maliyah, dan berdasarkan ketentuan agama semua ibadah harus kita niatkan dengan tujuan mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. untuk mendapatkan kebaikan dan ridha-Nya. Mewakafkan harta benda jauh lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan manfaatnya pun lebih besar. Pahalanya akan terus mengalir kepada Wâqifnya meskipun dia telah meninggal. Wakaf lantas mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqâsid as-syari'ah*)¹¹. Di antaranya adalah semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak.

Maka, wakaf tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Selain itu, dalam praktik wakaf juga mengandung semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5 dijelaskan bahwa

¹¹ Syihabuddin Ibnu Hajar, *Tuhfatul Muhtâj Bisyarhil Minhâj*, Jilid 4, hal. 312, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
2. Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
3. Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
4. Fungsi Akhlaq. Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya

e. Macam - Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya dan penggunaan barangnya¹².

a) Wakaf Berdasarkan Tujuan

Wakaf berdasarkan tujuan ada tiga, yaitu¹³:

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khayrî*), adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus menerus dan tahan lama. Pihak

¹² Nissa Choirun, *Sejarah Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf*, hal. 205.

¹³ Fahmi, Amiq, dan Edi Sugiarto, *Sistem Informasi Geografis Untuk Pengelolaan Dan Monitoring Persebaran Aset Wakaf*, hal. 327-334, Jakarta, 2016

yang memberikan barang wakaf (*Wâqif*) mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebar manfaat jangka panjang, contohnya masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Wakaf keluarga (*zurri*), merupakan jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan Wâqif. Wakaf ini dilakukan oleh Wâqif kepada kerabat atau keluarganya, contohnya kisah wakaf Abu Thalhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya.
3. Wakaf gabungan (*musytarak*), merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan Wâqif dan masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas.

b) Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya

Wakaf berdasarkan batasan waktunya terbagi menjadi dua macam, yaitu¹⁴:

1. Wakaf (*Muabbad*) yakni wakaf yang diberikan untuk selamanya. Jenis harta wakaf ini tidak bisa diambil kembali oleh Wâqif (pemilik) karena tidak terikat waktu, contohnya masjid.
2. Wakaf (*Muaqqat*) wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Jenis harta wakaf ini akan dikembalikan Nazir (pihak penerima wakaf) kepada Wâqif (pemilik) setelah jangka waktu yang telah ditentukan pada

¹⁴ Taufik, *Pelaksanaan Wakaf Berjangka Waktu Dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

ikrar wakaf. Misalnya, laboratorium sewaan selama 10 tahun. Nazir mengelola lab tersebut secara produktif hingga menghasilkan keuntungan yang dapat diberikan kepada Mauqûf 'alaih (penerima manfaat). Jika sudah 10 tahun, maka aset wakaf dikembalikan kepada Wâqif.

Ketentuan waktu wakaf diatur oleh UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf¹⁵. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dampak pemanfaatan wakaf sangat besar, terutama untuk *sustainable development goals* (SGDs) atau kerap disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

c) Wakaf Berdasarkan Penggunaannya

Wakaf berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu¹⁶:


1. Wakaf langsung atau dikenal juga dengan *zati* ialah wakaf yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Selain itu, harta yang diwakafkan dapat langsung digunakan manfaatnya. Contoh wakaf *zati* ini ialah masjid, mushola, sekolah, rumah sakit, pasar, dll.
2. Wakaf tidak langsung atau disebut juga dengan wakaf *mistiismâry* ialah wakaf yang tujuannya adalah untuk modal produksi komoditas atau pelayanan yang diperbolehkan dalam Islam. Saat produk atau layanan tersebut sudah rampung, keuntungannya lah yang dijadikan Mauqûf dan

¹⁵ Peraturan Pemerintah Tentang Wakaf No.41, Depag Tahun 2006.

¹⁶ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, hal. 161, Jakarta: Penerbit Khalifa, 2005.

dapat dimanfaatkan¹⁷. Dan wakaf jenis ini oleh ulama kontemporer disebut dengan wakaf produktif¹⁸.

Wakaf produktif bisa berupa banyak hal, mulai dari yang berkaitan dengan pangan, properti, ternak, hingga saham. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dibahas beberapa jenis wakaf produktif beserta contohnya.

- 
- a) Wakaf pangan, wakaf pangan berarti harta benda yang diwakafkan nantinya akan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
 - b) Wakaf ekonomi adalah wakaf yang dilakukan untuk memberikan manfaat di bidang sosial ekonomi sekaligus bertujuan memajukan perekonomian masyarakat.
 - c) Wakaf pendidikan dilakukan dengan cara mengelola dana wakaf untuk kepentingan pendidikan. Seperti yang diketahui, pendidikan adalah hal yang sangat penting, karena itu melakukan wakaf dalam hal pendidikan berarti ikut berkontribusi memberikan manfaat yang sangat besar bagi masa depan.

Wakaf jenis ini bisa dilakukan dengan cara menyalurkan dana wakaf untuk pembangunan sarana pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil atau lokasi

¹⁷ M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hal. 72 cet. I Jakarta: Kencana, 2004.

¹⁸ Kasdi Abdurrohman, *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, hal. 63 Yogyakarta:Garasi, 2017.

yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Tujuannya sudah jelas, yaitu memberikan pendidikan yang layak bagi semua anak sekaligus mencerdaskan generasi penerus bangsa. Sarana pendidikan tak hanya sebatas tempat belajar atau bangunan sekolah, tapi juga hal-hal lain yang ikut menunjang kegiatan belajar dan mengajar, seperti bangku, alat tulis, dan buku pelajaran. Selain sekolah formal, pembangunan tempat ibadah juga perlu dilakukan untuk memberikan pendidikan agama yang baik bagi semua orang.

- d) Wakaf kesehatan berarti menyalurkan dan mengelola dana wakaf untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan. Penerapan wakaf ini biasanya dilakukan dengan cara membangun rumah sakit atau klinik, termasuk penyediaan alat-alat kesehatan seperti obat-obatan dan ambulans. Sarana kesehatan seperti rumah sakit juga bisa dikelola secara komersial yang keuntungannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan rumah sakit nantinya digunakan untuk penyuluhan kesehatan gratis atau untuk membiayai pengobatan orang-orang yang kurang mampu.

Wakaf Produktif atau disebut juga dengan wakaf *mistiismâry* ialah wakaf yang tujuannya adalah untuk modal produksi komoditas atau pelayanan yang diperbolehkan dalam Islam. Saat produk atau layanan tersebut sudah rampung,

keuntungannya yang dijadikan Mauqûf dan dapat dimanfaatkan¹⁹

Kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata produk yang berarti hasil, hasil kerja, barang atau benda yang dihasilkan²⁰. Berdasarkan makna tersebut, kata produktif memiliki pengertian sesuatu yang memiliki daya hasil atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan.

Menurut Antonio, wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu pola manajemen yang integratif, mengikuti asas kesejahteraan nazhir, dan asas transparansi dan tanggung jawab²¹. Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan nazir menuntut pekerjaan Nazir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahun. Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar. Hal ini tidak lain karena wakaf merupakan instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat

¹⁹ M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hal. 72 cet. I Jakarta: Kencana, 2004.

²⁰ Muhammad Yusuf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hal. 31, Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009

²¹ Antonio Muhammad Syafi'i, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*, hal. 41, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.

Indonesia terus berlomba-lomba memberikan harta terbaiknya untuk berwakaf.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, besarnya potensi wakaf tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik²².

Beberapa tantangan yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain belum optimalnya tata regulasi wakaf, rendahnya literasi wakaf, kapasitas Nazir yang rendah, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi. Akibatnya, besar potensi wakaf belum bisa dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Padahal seharusnya wakaf bisa menjadi instrumen yang sangat potensial dalam mengatasi dua permasalahan tersebut. Selain itu, secara spesifik, salah satu hal mendasar yang menjadi penyebabnya adalah belum kuatnya sistem informasi wakaf nasional yang dapat memberikan informasi lengkap dan strategis terkait peluang pengembangan aset wakaf. Selain itu, masih rendahnya pemanfaatan kanal digital serta belum terintegrasinya data wakaf nasional juga menjadi hambatan belum signifikannya perkembangan realisasi wakaf, khususnya wakaf uang di Indonesia²³.

²² Data Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama, 2021, diakses dari <https://www.kemenag.co.id/>.

²³ Al Arif M. Nur Rianto, *Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan*

Seluruh inisiatif digitalisasi ini merupakan satu hikmah yang baik sebagai momentum paska pandemi dalam menguatkan kebermanfaatan wakaf bagi masyarakat. Selanjutnya, integrasi data wakaf nasional diperlukan terutama untuk menjawab berbagai permasalahan dan hambatan dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia serta penguatan akuntabilitas dan transparansi publik dalam tata kelola wakaf. Saat ini Badan Wakaf Indonesia selaku pemangku utama pengembangan wakaf nasional telah menginisiasi Pusat Kajian dan Transformasi Digital untuk merumuskan, mengkoordinasikan dan mengimplementasi penumbuhan digitalisasi dan pengembangan integrasi data wakaf nasional. Pemerintah sangat mengapresiasi inisiatif ini dan berkomitmen mendukung BWI dalam memfasilitasi koordinasi *stakeholder* (suatu kelompok masyarakat atau juga individu yang saling mempengaruhi juga dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu) serta merekomendasikan dukungan kebijakan yang dibutuhkan agar transformasi digital dapat terlaksana untuk mendukung hadirnya perbaikan tata kelola wakaf produktif²⁴. Meskipun kajian wakaf produktif belum ditemukan referensi salaf yang secara mantûq menyinggung kesana, namun dengan penyegaran pemahaman dan spirit yang sama dari apa yang digagas oleh ulama terdahulu. Pengaplikasian hukum Islam kontemporer amat tergantung dari pengaplikasian Qowaid Ushuliyah dan Qowaid Fiqhiyyah dalam ushul fiqh, sebagai kaidah baku yang sudah ditetapkan maka hal ini harus menjadi perhatian

Kemiskinan Di Indonesia, hal. 34 2012.

²⁴ M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hal. 84 cet. I Jakarta: Kencana, 2004.

utama ketika melakukan pembahasan hukum Islam kontemporer, hal ini juga bertujuan untuk mematahkan omong kosong tentang Al-Quran dan Sunnah yang dikatakan telah ketinggalan zaman, karena sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah diturunkan Allah SWT untuk menjawab segala persoalan di segala zaman dan sebagai wahyu dari Nabi terakhir Rasulullah SAW tentu tidak akan pernah ketinggalan zaman, hanya saja pemikiran manusia yang terkadang tidak mampu memahami secara sempurna makna Illahiah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut²⁵.

Pertumbuhan wakaf yang dikelola dengan baik, diharapkan menjadi elemen penting yang berkontribusi dalam upaya pengurangan kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi sehingga berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ketahanan ekonomi nasional²⁶.



²⁵ Abbas Shofwan, *Interelasi Qawâ'id Usûl dan Fiqhiyyah*, dalam Jurnal Hukum Islam Yang Universal, VoL. 1, No. 1 (Desember 2018), hal.17.

²⁶ Data Sistem Informasi Wakaf, Kementrian Agama, 2021, diakses dari <https://www.kemenag.co.id/>.